



PUTUSAN
Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JERI FANREZA alias REZA**
2. Tempat lahir : Lancat
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/15 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lancat, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Mei 2024, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Imran Salim Nasution, S.H., dkk. para advokat dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum YLBH-PK Persada Cabang Mandailing Natal, yang beralamat di Jalan H. Adam Malik, Gang Rambutan, Lk. V, Kelurahan Sipolupolu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jeri Fanreza Alias Reza telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Jeri Fanreza Alias Reza dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Brutto: 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Merek Sampoerna.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-09/L.2.2.14.8/Enz.2/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa Jeri Fanreza alias Reza pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 14.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Wonosari Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan yang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Julpan Pulungan dan Saksi Bripta Helmi Jufri (keduanya Anggota Kepolisian Sektor Batahan) melakukan penyelidikan di Desa Wonosari Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal atas informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya mengenai maraknya tindak pidana Narkotika di Desa Wonosari Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal tersebut. Kemudian Saksi Julpan Pulungan dan Saksi Bripta Helmi Jufri saat tiba di Desa Wonosari Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal lalu melihat 2 (dua) orang laki-laki yang berdasarkan informasi dari masyarakat diketahui oleh Saksi Julpan Pulungan dan Saksi Bripta Helmi Jufri bernama Terdakwa Jeri Fanreza Alias Reza dan Robet (DPO) sedang duduk-duduk di sebuah Pondok selanjutnya Saksi Julpan Pulungan dan Saksi Bripta Helmi Jufri berlari ke arah 2 (dua) orang tersebut dengan berkata "kami polisi jangan lari diam di tempat" lalu, Robet berhasil lari meninggalkan Terdakwa Jeri Fanreza Alias Reza selanjutnya Saksi Julpan Pulungan dan Saksi Bripta Helmi Jufri memeluk Terdakwa Jeri Fanreza alias Reza dengan berkata "diam jangan melawan, siapa yang lari itu?", kemudian Terdakwa Jeri Fanreza alias Reza menjawab "iya pak saya tidak melawan yang lari robet pak", selanjutnya Saksi Bripta Helmi Jufri bertanya "apa yang di tangan kanan mu itu, buka dulu?", lalu Terdakwa Jeri Fanreza Alias Reza diam mendengar pertanyaan Saksi Bripta Helmi Jufri, kemudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Julpan Pulungan mengatakan "*kenapa kamu diam? buka dulu*" selanjutnya Terdakwa Jeri Fanreza alias Reza membuka 1 (satu) buah Kotak Rokok Merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang digenggam menggunakan tangannya, lalu Saksi Julpan Pulungan berkata "*ini shabu kan?*", dan Terdakwa Jeri Fanreza alias Reza menjawab "*iya pak*". Kemudian Terdakwa Jeri Fanreza alias Reza dan barang bukti dibawa ke pos polisi Sinunukan selanjutnya Saksi Julpan Pulungan membawa Terdakwa Jeri Fanreza alias Reza beserta barang bukti ke Kantor Satnarkoba Polres Madina untuk diperiksa lebih lanjut

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa Jeri Fanreza Alias Reza mendapatkan Narkotika jenis Shabu pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 14.15 WIB dengan cara mulanya Terdakwa pergi menemui Robet (DPO) di sebuah pondok yang berada di Desa Wonosari Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal bertujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Robet (DPO) lalu, saat tiba di sebuah pondok tersebut Terdakwa Jeri Fanreza Alias Reza mendekati Robet dan ikut duduk berhadapan dengan Robet di pondok Kemudian, Terdakwa Jeri Fanreza mengatakan kepada Robet (DPO) "*mau beli shabu bang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ada bang?*" lalu Robet menjawab "*ada, bentar ku ambil*", dan Terdakwa Jeri Fanreza Alias Reza memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Robet lalu Robet memasukan uang tersebut ke kantong celananya setelah itu Robet mengeluarkan dari kantongnya 1 (satu) buah Kotak Rokok Merek Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dan Robet memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa Jeri Fanreza alias Reza. Selanjutnya Terdakwa Jeri Fanreza alias Reza menerima 1 (satu) buah Kotak Rokok Merek Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya Robet mengatakan "*nanti kalau kurang datang aja*" dan Terdakwa Jeri Fanreza alias Reza menjawab "*oke bang*" selanjutnya datang Saksi Julpan Pulungan dan Saksi Bripta Helmi Jufri melakukan penangkapan sedangkan Robet (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 35/JL.10064/V/2024 tanggal 04 Mei 2024 diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih (Netto) 0,45 (nol koma empat lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidlabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 2758/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Yudiatnis, ST serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Jeri Fanreza alias Reza adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Jeri Fanreza alias Reza pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 14.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Wonosari Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri* sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Julpan Pulungan dan Saksi Bripka Helmi Jufri (keduanya Anggota Kepolisian Sektor Batahan) melakukan penyelidikan di Desa Wonosari Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal atas informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya mengenai maraknya tindak pidana Narkotika di Desa Wonosari Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal tersebut. Kemudian Saksi Julpan Pulungan dan Saksi Bripka Helmi Jufri saat tiba di Desa Wonosari Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal lalu melihat 2 (dua) orang laki-laki

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berdasarkan informasi dari masyarakat diketahui oleh Saksi Julpan Pulungan dan Saksi Bripta Helmi Jufri bernama Terdakwa Jeri Fanreza Alias Reza dan Robet (DPO) sedang duduk-duduk di sebuah Pondok selanjutnya Saksi Julpan Pulungan dan Saksi Bripta Helmi Jufri berlari ke arah 2 (dua) orang tersebut dengan berkata "kami polisi jangan lari diam di tempat" lalu, Robet berhasil lari meninggalkan Terdakwa Jeri Fanreza Alias Reza selanjutnya Saksi Julpan Pulungan dan Saksi Bripta Helmi Jufri memeluk Terdakwa Jeri Fanreza alias Reza dengan berkata "*diam jangan melawan, siapa yang lari itu?*", kemudian Terdakwa Jeri Fanreza alias Reza menjawab "*iya pak saya tidak melawan yang lari robet pak*", selanjutnya Saksi Bripta Helmi Jufri bertanya "*apa yang di tangan kanan mu itu, buka dulu?*", lalu Terdakwa Jeri Fanreza Alias Reza diam mendengar pertanyaan Saksi Bripta Helmi Jufri, kemudian Saksi Julpan Pulungan mengatakan "*kenapa kamu diam? buka dulu*" selanjutnya Terdakwa Jeri Fanreza alias Reza membuka 1 (satu) buah Kotak Rokok Merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang digenggam menggunakan tangannya, lalu Saksi Julpan Pulungan berkata "*ini shabu kan?*", dan Terdakwa Jeri Fanreza alias Reza menjawab "*iya pak*". Kemudian Terdakwa Jeri Fanreza alias Reza dan barang bukti dibawa ke pos polisi Sinunukan selanjutnya Saksi Julpan Pulungan membawa Terdakwa Jeri Fanreza alias Reza beserta barang bukti ke Kantor Satnarkoba Polres Madina untuk diperiksa lebih lanjut

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa Jeri Fanreza Alias Reza mendapatkan Narkotika jenis Shabu pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 14.15 WIB dengan cara mulanya Terdakwa pergi menemui Robet (DPO) di sebuah pondok yang berada di Desa Wonosari Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal bertujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Robet (DPO) lalu, saat tiba di sebuah pondok tersebut Terdakwa Jeri Fanreza Alias Reza mendekati Robet dan ikut duduk berhadapan dengan Robet di pondok Kemudian, Terdakwa Jeri Fanreza mengatakan kepada Robet (DPO) "*mau beli shabu bang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ada bang?*" lalu Robet menjawab "*ada, bentar ku ambil*", dan Terdakwa Jeri Fanreza Alias Reza memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Robet lalu Robet memasukan uang tersebut ke kantong celananya setelah itu Robet mengeluarkan dari kantongnya 1 (satu) buah Kotak Rokok Merek Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dan Robet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa Jeri Fanreza alias Reza. Selanjutnya Terdakwa Jeri Fanreza alias Reza menerima 1 (satu) buah Kotak Rokok Merek Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya Robet mengatakan "*nanti kalau kurang datang aja*" dan Terdakwa Jeri Fanreza alias Reza menjawab "*oke bang*" selanjutnya datang Saksi Julpan Pulungan dan Saksi Briпка Helmi Jufri melakukan penangkapan sedangkan Robet (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membuat alat hisap sabu atau bong dari botol air mineral lalu memasang tiga pipet plastic ke alat hisap sabu atau bong dari botol air mineral tersebut dengan cara dibentuk atau dibengkokkan selanjutnya memasang kaca pirex ke salah satu pipet yang sudah dibentuk atau dibengkokkan yang sudah terpasang ke alat hisap sabu atau bong dari botol air mineral tersebut kemudian membakar kaca pirex yang sudah dimasukkan narkotika jenis sabu dengan alat bakar korek mancis dan menghisap satu pipet lainnya dari alat hisap sabu atau bong dari botol air mineral dan mengeluarkan asap sabu tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 35/JL.10064/V/2024 tanggal 04 Mei 2024 diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih (Netto) 0,45 (nol koma empat lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidlabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 2758/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Yudiatnis, ST serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Jeri Fanreza alias Reza adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidlabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 2702/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Yudiatnis, ST serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka atas nama Jeri Fanreza alias Reza adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Julpan Pulungan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota polisi pada Polsek Batahan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jeri Fanreza alias Reza;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat mengenai maraknya Narkotika di Desa Wonosari, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Tim Polsek Batahan yang terdiri dari Saksi Julpan Pulungan dan Saksi Helmi Jufri menindaklanjuti informasi tersebut dan mendapati lokasi yang diduga sering dijadikan tempat transaksi sabu;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi dan Saksi Helmi Jufri mendatangi sebuah pondok di Desa Wonosari, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, lalu melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di pondok tersebut. Saat Saksi dan Saksi Helmi Jufri mendekat, tiba-tiba kedua pria tersebut lari sehingga Saksi Helmi Jufri menangkap pria yang mengaku bernama Jeri Fanreza alias Reza (Terdakwa), sementara pria lainnya yang diketahui bernama Robert (DPO) tidak berhasil ditangkap;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pemeriksaan pada Terdakwa, dan terlihat Terdakwa menggenggam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Samporna yang ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal putih yang diakui Terdakwa merupakan sabu yang didapat dari Robert (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai/dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Batahan dan diteruskan ke Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut, lalu dilakukan tes urine pada Terdakwa dengan hasil positif terdapat zat *metamfetamina*;
 - Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa bekerja sebagai penjaga pantai yang tidak berhubungan dengan obat-obatan dan tidak memiliki izin atas zat Narkotika jenis apapun;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui tentang pelarangan penggunaan sabu tanpa izin namun Terdakwa tetap menggunakan sabu tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi karena merasa lebih buger setelah memakai sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit khusus yang memerlukan pengobatan dari zat Narkotika;
 - Bahwa tidak ada efek ketergantungan apabila Terdakwa tidak lagi mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;
2. Helmi Jufri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi pada Polsek Batahan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jeri Fanreza alias Reza;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat mengenai maraknya Narkotika di Desa Wonosari, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Tim Polsek Batahan yang terdiri dari Saksi Julpan Pulungan dan Saksi Hemi Jufri menindaklanjuti informasi tersebut dan mendapati lokasi yang diduga sering dijadikan tempat transaksi sabu;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi Julpan Pulungan dan Saksi Helmi Jufri mendatangi sebuah pondok di Desa Wonosari, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, lalu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di pondok tersebut. Saat Saksi Julpan Pulungan dan Saksi Helmi Jufri mendekat, tiba-tiba kedua pria tersebut lari sehingga Saksi Helmi Jufri menangkap pria yang mengaku bernama Jeri Fanreza alias Reza (Terdakwa), sementara pria lainnya yang diketahui bernama Robert (DPO) tidak berhasil ditangkap;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan pada Terdakwa, dan terlihat Terdakwa menggenggam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Samporna yang ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal putih yang diakui Terdakwa merupakan sabu yang didapat dari Robert (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai/dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Batahan dan diteruskan ke Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut, lalu dilakukan tes urine pada Terdakwa dengan hasil positif terdapat zat *metamfetamina*;
 - Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa bekerja sebagai penjaga pantai yang tidak berhubungan dengan obat-obatan dan tidak memiliki izin atas zat Narkotika jenis apapun;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui tentang pelarangan penggunaan sabu tanpa izin namun Terdakwa tetap menggunakan sabu tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi karena merasa lebih buger setelah memakai sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit khusus yang memerlukan pengobatan dari zat Narkotika;
 - Bahwa tidak ada efek ketergantungan apabila Terdakwa tidak lagi mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2758/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Yudiatnis, S.T. serta diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2702/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Yudiatnis, S.T. serta diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si;

3. Berita Acara Menimbang Nomor: 35/JL.10064/V/2024 tanggal 04 Mei 2024 oleh Oktasep AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB saat sedang bertemu dengan Robert (DPO) di sebuah pondok yang terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 14.15 WIB, Terdakwa pergi menemui Robert (DPO) di pondok yang berada di di Desa Wonosari, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Robert (DPO) untuk membeli sabu lalu Robert (DPO) menyimpan uang dari Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengobrol dengan Robert (DPO), tiba-tiba ada 2 (dua) orang pria yang mendatangi pondok sehingga Terdakwa dan Robert (DPO) takut ketahuan dan mencoba lari. Akan tetapi Terdakwa dipegang oleh seorang pria yang ternyata merupakan anggota polisi, sementara Robert (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya polisi tersebut menginterogasi Terdakwa sehingga Terdakwa mencoba menyembunyikan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna dengan menggenggamnya secara erat, namun polisi menjadi curiga dan meminta Terdakwa untuk membuka kepala tangannya. Saat kotak rokok tersebut diperiksa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu yang didapat dari Robert (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Batahan dan diteruskan ke Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut, lalu dilakukan tes urine pada Terdakwa dengan hasil positif terdapat zat *metamfetamina* pada tubuh Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta sabu dari Robert (DPO) untuk dipakai/dikonsumsi secara pribadi dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam alat hisap/*bong* yang dirakit sendiri oleh Terdakwa menggunakan botol minuman, pipet dan kaca pirex yang dibakar bagian ujungnya lalu dihisap menggunakan mulut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit khusus yang memerlukan pengobatan dari zat Narkotika;
- Bahwa tidak ada efek ketergantungan apabila Terdakwa tidak lagi mengonsumsi sabu;
- Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa bekerja sebagai penjaga pantai yang tidak berhubungan dengan obat-obatan dan tidak memiliki izin atas zat Narkotika jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang pelarangan penggunaan sabu tanpa izin namun Terdakwa tetap menggunakan sabu tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi karena merasa lebih buger setelah memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli, maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 14.15 WIB, Terdakwa pergi menemui Robert (DPO) di pondok yang berada di Desa Wonosari, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya Terdakwa meminta sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Robert (DPO) lalu Robert (DPO) menyimpan uang dari Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu kepada Terdakwa;
2. Bahwa pada rentang waktu yang sama, Tim Polsek Batahan yang terdiri dari Saksi Julpan Pulungan dan Saksi Hemi Jufri yang mendapatkan informasi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai kegiatan Terdakwa, melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa bersama dengan Robert (DPO) sedang duduk di pondok yang terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal. Saat Saksi Julpan Pulungan dan Saksi Helmi Jufri mendekat, tiba-tiba Terdakwa dan Robert (DPO) kabur sehingga Saksi Helmi Jufri menangkap Terdakwa, sementara Robert (DPO) tidak berhasil ditangkap;

3. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada Terdakwa, dan terlihat Terdakwa menggenggam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Samporna yang ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal putih yang diakui Terdakwa merupakan sabu yang didapat dari Robert (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Batahan dan diteruskan ke Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan ditemukan hasil bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal putih yang disita dari Terdakwa benar mengandung zat *metamfetamina* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 dengan berat brutto: 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2758/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 dan Berita Acara Menimbang Nomor: 35/JL.10064/V/2024 tanggal 04 Mei 2024;
4. Bahwa selain pemeriksaan barang bukti, dilakukan pula pemeriksaan urine Terdakwa dan diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung zat *metamfetamina* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2702/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024;
5. Bahwa Terdakwa meminta sabu dari Robert (DPO) untuk dipakai/dikonsumsi secara pribadi;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit khusus yang memerlukan pengobatan dari zat Narkotika;
7. Bahwa tidak ada efek ketergantungan apabila Terdakwa tidak lagi mengkonsumsi sabu;
8. Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa bekerja sebagai penjaga pantai yang tidak berhubungan dengan obat-obatan dan tidak memiliki izin atas zat Narkotika jenis apapun;
9. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang pelarangan penggunaan sabu tanpa izin namun Terdakwa tetap menggunakan sabu tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;
atau

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan surat dakwaan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dan mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"

Menimbang bahwa arti unsur "*Setiap orang*" pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Jeri Fanreza alias Reza dimana identitasnya meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya (*vide*: Pasal 155 ayat (1) KUHAP) sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta saat persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Jeri Fanreza alias Reza sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur “*Setiap orang*” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan penjelasan mengenai “*Penyalah Guna*” yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk menegaskan penempatan seseorang sebagai penyalah guna, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang intinya menjelaskan bahwa penempatan penyalah guna hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok metamphetamine (sabu) : 1 gram;
2. Kelompok MDMA (ektasi) : 2,4 gram = 8 butir;
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram;
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram;
5. Kelompok Sabu : 5 gram;
6. dst.
7. dst.
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan himbauan Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dikaitkan dengan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan pribadi yang tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, serta dapat dibuktikan dalam surat uji laboratorium;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan, "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman tau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*";

Menimbang bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 14.15 WIB, Terdakwa pergi menemui Robert (DPO) di pondok yang berada di Desa Wonosari, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya Terdakwa meminta sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Robert (DPO) lalu Robert

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menyimpan uang dari Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Tim Polsek Batahan sehingga dilakukan pemeriksaan pada Terdakwa, dan terlihat Terdakwa menggenggam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Samporna yang ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal putih yang diakui Terdakwa merupakan sabu yang didapat dari Robert (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Batahan dan diteruskan ke Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan ditemukan hasil bahwa *urine* Terdakwa positif mengonsumsi zat *metamfetamina* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2702/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024. Dalam kesehariannya, Terdakwa bekerja sebagai penjaga pantai yang tidak berhubungan dengan obat-obatan dan tidak memiliki izin atas zat Narkotika jenis apapun. Terdakwa mengetahui tentang pelarangan penggunaan sabu tanpa izin namun Terdakwa tetap menggunakan sabu tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan apakah barang yang disita dari Terdakwa memang benar termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
2. dst.
60. MEKLOKUALON:3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)- kuinazolinon;
- 61. METAMFETAMINA: (+)-(S)-N,α-Dimetilfenetilamina;**
62. METAKUALON: 2-Metil-3-o-tolil-4(3H)-kuinazolinon;
63. dst.
201. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2758/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diajukan dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal putih yang disita dari Terdakwa benar mengandung zat *metamfetamina* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, sehingga jelas barang bukti yang berkaitan dengan Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat brutto: 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram sebagaimana Berita Acara Menimbang Nomor: 35/JL.10064/V/2024 tanggal 04 Mei 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang ada, perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tujuan untuk dipakai sendiri sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2702/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung zat *metamfetamina*, yang apabila dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, jelas ternyata Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna. Karena selain terdapat surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika, barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto: 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram, juga tergolong kecil dan habis untuk pemakaian sehari. Terlebih lagi setelah mencermati fakta hukum yang ada, ternyata Terdakwa juga tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita tersebut bukan untuk pemakaian satu hari sehingga tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut juga sejalan dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 tertanggal 26 Juni 2012, yang menegaskan bahwa para Penyalah Guna sebelum menggunakan Narkotika, terlebih dahulu harus melewati proses membeli, kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut, sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut. Perbuatan para Penyalah Guna yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut. Padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, unsur "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan lisan tidak ditemukan adanya suatu pembelaan atas tindakannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, selain itu barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang diawasi pemakaiannya oleh pemerintah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia, terlebih lagi dipersidangan Penuntut Umum tidak memohon ataupun membuktikan, apakah barang bukti tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara lain, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kepentingan pendidikan dan pelatihan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No.906 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Mei 2011), dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda yang dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya. Di samping itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, telah memperhatikan antara sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan beratnya pidana yang akan dijalani Terdakwa untuk menghindari adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jeri Fanreza alias Reza** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh kami, Hasnul Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Janson Gunawan Manihuruk, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Freshly Newman Silalahi, S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Kotanopan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Hasnul Tambunan, S.H., M.H.

d.t.o.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera,

d.t.o.

Barita Janson Gunawan Manihuruk, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)